



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6284-6296

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Di Smpn 4 Gorontalo

Yurinda Yusuf^{1✉}, Lucyane Djaafar², Nopiana Mozin³

Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: indayusuf02@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan serius di Indonesia dengan dampak luas pada berbagai sektor. Berdasarkan data *Transparency International*, Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 180 negara terkorup. Untuk menanggulangi masalah ini, sejak Desember 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum nasional. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Gorontalo menerbitkan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi, yang mewajibkan penerapan pendidikan tersebut di seluruh jenjang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis penerapan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 di SMP Negeri 4 Gorontalo, dan (2) Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 6 belum berjalan efektif. Beberapa hambatan yang ditemukan meliputi: (a) Komunikasi yang tidak optimal, terutama dalam penyampaian informasi; (b) Keterbatasan sumber daya, terutama karena perbedaan karakter masyarakat sekolah yang mengakibatkan ketidakdisiplinan; (c) Minimnya inisiatif dari para pelaksana kebijakan untuk mencari informasi lebih lanjut; dan (d) Struktur birokrasi yang tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Wali Kota, sehingga pelaksanaan kebijakan pendidikan antikorupsi belum maksimal di SMP Negeri 4 Gorontalo.

Kata Kunci : *Antikorupsi, Gorontalo, Pendidikan, Penerapan, Peraturan, Perwako*

Abstract

Corruption is a serious issue in Indonesia, with wide-ranging impacts across various sectors. According to data from Transparency International, Indonesia ranks 96th out of 180 of the most corrupt countries. To address this issue, since December 2018, the Corruption Eradication Commission (KPK), in collaboration with the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud), has integrated anti-corruption education into the national curriculum. As a follow-up, the Government of Gorontalo City issued Mayor Regulation Number 37 of 2019 on the Implementation of Anti-Corruption Education, which mandates the implementation of such education at all educational levels. This study aims to (1) Analyze the implementation of Article 6 of Mayor Regulation Number 37 of 2019 at SMP Negeri 4 Gorontalo, and (2) Identify the factors hindering the implementation of the regulation. The research employs a descriptive qualitative method. The findings indicate that the implementation of Article 6 has not been effective. The obstacles identified include: (a) Ineffective communication, particularly in delivering information; (b) Limited resources, especially due to the varying character of the school community, leading to discipline issues; (c) Lack of initiative from policy implementers to seek additional information; and (d) Bureaucratic structures that do not align with Article 6 of the Mayor Regulation, resulting in suboptimal implementation of anti-corruption education policies at SMP Negeri 4 Gorontalo.

Keywords : Anti-Corruption, Gorontalo, Education, Implementation, Regulation, Mayoral Regulation

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang paling mendesak untuk diselesaikan saat ini. Tingkat korupsi di negara ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dan berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan. Korupsi yang dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab secara signifikan telah memperburuk iklim reformasi, merusak landasan fundamental demokrasi, serta menghambat proses kemajuan pembangunan. Tindakan korupsi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi-institusi negara. Akibatnya, upaya reformasi yang seharusnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru terlambat oleh praktik-praktik korupsi yang melemahkan integritas sistem demokrasi dan menodai prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi. Korupsi yang demikian berdampak jangka panjang pada kemunduran negara dalam berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun sosial (Dharin, 2018)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 sebagai negara terkorup di dunia, posisi ini mengindikasikan bahwa IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia masih berada pada level yang memprihatinkan, menunjukkan perlunya peningkatan yang signifikan dalam upaya

pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2019 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), Indonesia mencapai 40 point. Kemudian pada tahun 2022 skor tersebut berkurang menjadi 37. Pada Januari 2022, Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi 2021 dimana skor poin Indonesia justru bertambah 1 menjadi 38. Rendahnya IPK yang dimiliki oleh Indonesia menunjukkan angka korupsi. Untuk mengatasi permasalahan korupsi yang telah mengakar kuat di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Fenomena korupsi yang telah menjalar ke berbagai lapisan masyarakat dan institusi negara menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.

Korupsi kerap terjadi akibat tindakan yang sudah dianggap normal di lingkungan masyarakat, seperti memberikan hadiah sebagai imbalan atas jasa tertentu. Hakikatnya korupsi bukan hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah ataupun pemegang kekuasaan, tetapi juga terjadi di lingkungan sekitar kita, termasuk di lingkungan sekolah. Fenomena ini berpotensi berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Korupsi berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum individu, yang tentu saja setiap individu memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Namun jika ditinjau dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Oleh sebab itu, penting untuk menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai positif sejak usia dini agar generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan bagi bangsa ini (Syairah, 2020).

(Kemendikbud, 2018) Demi mengikis kebiasaan perilaku korupsi yang ada di lingkungan masyarakat serta menumbuhkan nilai-nilai karakter, maka sejak Desember 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dimana Kemendikbud merilis pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran. Hal ini diharapkan, dengan menanamkan nilai-nilai ini, generasi mendatang akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang bahaya korupsi dan menjauhi perilaku koruptif. Salah satu cara yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan korupsi terhadap peserta didik maupun masyarakat ialah dengan diadakannya pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi harus diajarkan secara terintegrasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena merupakan salah satu komponen dari pendidikan karakter. Pendidikan antikorupsi sangat penting bagi perkembangan psikologi peserta didik. Pola pendidikan anti korupsi secara metodis akan mendidik peserta didik dengan materi-materi yang berhubungan dengan korupsi, termasuk konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu dengan diadakannya

Pendidikan Anti-Korupsi diharapkan dapat membuat masyarakat sekolah dapat terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Fidiyah, 2020).

Menindaklanjuti komitmen yang dibangun oleh KPK dan Kemendikbud sebagai upaya pengendalian preventif perilaku koruptif, maka Pemerintah Kota Gorontalo mengeluarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota Gorontalo. Peraturan ini mengamanatkan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah di semua jenjang satuan pendidikan di kota gorontalo.

SMP Negeri 4 Gorontalo merupakan salah satu satuan pendidikan yang ada di Kota Gorontalo tentunya menjadi bagian yang diamanatkan untuk melaksanakan peraturan ini, dan memiliki tanggungjawab besar dalam pengimplementasian dari kebijakan tersebut. SMP Negeri 4 Gorontalo diharapkan dapat menjalankan amanat dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota gorontalo, terutama pada pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan, SMP Negeri 4 Gorontalo memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan terhambatnya penerapan dari kebijakan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk menganalisis penerapan pasal 6 peraturan walikota Gorontalo nomor 37 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dalam penerapan pasal 6 peraturan walikota Gorontalo nomor 37 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiono dalam (Gunawan, 2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Lebih lanjut Bogan & Taylor dalam (Gunawan, 2013) mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam bersama tenaga pendidik maupun peserta didik di lingkungan SMP Negeri 4 Gorontalo. Kedua, Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, situs internet, jurnal penelitian, skripsi dan tesis yang ada kaitannya dengan penerapan pendidikan antikorupsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak berperan, dimana peneliti hanya mengamati kegiatan yang berlangsung tanpa terlibat dan tidak mengganggu atau

mempengaruhi aktivitas masyarakat sekolah, observasi dilakukan dengan tujuan untuk dapat memahami situasi, memperoleh pengalaman dan untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Setelahnya peneliti menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap narasumber untuk memperoleh informasi, langkah selanjutnya adalah dokumentasi yang dilakukan untuk mendukung kelengkapan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian. Proses analisis dilakukan penulis berdasarkan model analisis data oleh Miles dan Huberman dalam (Triyono, 2021) dimana data yang telah didapat akan direduksi atau diringkas untuk menentukan fokus penelitian, kemudian data yang telah direduksi akan diuraikan dalam bentuk narasi dan kemudian data tersebut diverifikasi atau dibuatkan kesimpulan untuk memaparkan hasil temuan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo

Pemerintah Kota Gorontalo mengeluarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota Gorontalo merupakan tindaklanjut dari komitmen yang dibangun oleh KPK dan Kemendikbud sebagai upaya pengendalian preventif perilaku koruptif. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi di Kota Gorontalo.

Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi mengatur tatacara pelaksanaan pendidikan anti korupsi diseluruh satuan pendidikan di Kota Gorontalo. Sebagaimana berbunyi : "(1) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : (a) Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara; (b) Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dan secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab; (c) Pengadaan Pos Keilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya; serta (2) Melaksanakan publikasi terhadap implementasi Pendidikan Anti Korupsi".

Berdasarkan hal tersebut SMP Negeri 4 Gorontalo memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, terkhusus pada pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota Gorontalo. Penerapan Pasal 6 kebijakan tersebut di SMP Negeri 4 Gorontalo sebagai berikut :

a. Pembacaan Naskah Komitmen Anti Korupsi di Setiap Upacara Bendera

Pembacaan naskah komitmen anti korupsi merupakan aspek pertama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan anti korupsi di satuan pendidikan yang tertera dalam peraturan walikota gorontalo nomor 37 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi. Berdasarkan temuan peneliti didapatkan bahwa pembacaan naskah komitmen anti korupsi pada setiap upacara bendera yang dilakukan di SMP Negeri 4 Gorontalo belum dilaksanakan sejak kebijakan tersebut diterbitkan oleh pemerintah kota gorontalo.

b. Pengadaan Kas Sosial Kelas

Pengadaan kas sosial kelas di SMP Negeri 4 Gorontalo tidak secara eksplisit diatur dan diserahkan kepada wali kelas serta peserta didik. SMP Negeri 4 Gorontalo memberikan kebebasan kepada peserta didik dan wali kelas untuk menentukan jumlah dana yang akan dikumpulkan, berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing kelas yang bervariasi. Selain itu, pihak sekolah lebih menganjurkan untuk membawa barang yang dibutuhkan dibandingkan dengan pengumpulan dana.

c. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan

Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan berfungsi sebagai tempat khusus yang disediakan untuk menampung barang-barang yang hilang atau ditemukan oleh individu selain pemiliknya. Pos ini bertujuan untuk mempermudah proses pengembalian barang kepada pemiliknya yang sah. Namun, di SMP Negeri 4 Gorontalo, hingga saat ini pos tersebut belum secara resmi tersedia. Meskipun demikian, pihak sekolah telah mengambil langkah alternatif dengan menggunakan ruang Bimbingan Konseling (BK) sebagai "wadah" sementara untuk menampung barang-barang yang hilang atau ditemukan. Ruang BK sementara ini berperan sebagai tempat penampungan barang hingga pemiliknya dapat mengklaim kembali barang yang hilang tersebut. Pendekatan ini dilakukan sebagai solusi pragmatis oleh pihak sekolah untuk tetap menangani masalah barang hilang meskipun belum memiliki fasilitas pos kehilangan yang formal.

d. Publikasi Terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Publikasi mengenai implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi. Sosialisasi ini rutin dilakukan dalam rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan menunjuk salah satu guru sebagai pemateri. Lebih lanjut, untuk mengupas tuntas dalam persoalan korupsi, peserta

didik juga disuguhkan narasumber yang memiliki kompetensi dan tergeraak secara langsung pada konteks pendidikan antikorupsi, seperti perwakilan dari inspektorat dan kepolisian. Hal tersebut dilakukan karena pihak sekolah membutuhkan tenaga profesional untuk menjelaskan makna korupsi serta langkah-langkah pencegahannya, sehingga kerja sama sekolah dengan pihak-pihak terkait menjadi sangat penting

e. Aspek-aspek dalam Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo

Kebijakan publik dirumuskan dengan maksud dan tujuan yang jelas, yakni untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, terkait dengan tujuan yang telah dipilih serta strategi untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Kebijakan publik dapat dipahami sebagai produk dari aktivitas yang dirancang untuk mengatasi persoalan publik di lingkungan tertentu, yang dilakukan oleh aktor-aktor politik dalam struktur hubungan yang terorganisir. Proses implementasi kebijakan melibatkan tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Unsur fundamental dalam implementasi kebijakan meliputi tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut, serta hasil yang diharapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui proses dan sejauh mana tujuan akhir dari kebijakan tersebut tercapai.

Implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan, salah satunya ialah implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh George Charles Edward III. Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak aspek yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Aspek-aspek tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh aspek-aspek tersebut terhadap penerapan suatu kebijakan. Selanjutnya Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, menurutnya ada empat aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Syahrudin, 2018).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek tersebut mempunyai peranan penting terhadap efektif atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori George Charles Edward III sebagai rujukan dari Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo.

1). Komunikasi

Proses penyampaian informasi kepada komunikator dan komunikan dikenal dengan istilah komunikasi. Komunikasi yang berlangsung meliputi interaksi yang terjalin baik didalam maupun diluar area organisasi antara pelaksan kebijakan yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengadaan (Kencana, 2019). Dalam konsep Edward III, komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari pembuat kebijakan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Prasyarat penting untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab mereka. Keputusan untuk menerapkan suatu kebijakan, bersama dengan instruksi pelaksanaannya harus dikomunikasikan dengan jelas sebelum memulai tindakan apapun. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi adalah transmisi atau cara penyampaian informasi, kejelasan informasi, serta konsistensi (Sururi et al., 2023)

Berdasarkan temuan peneliti pada aspek komunikasi antara pemerintah kota dengan SMP Negeri 4 Gorontalo telah dilakukan. Melalui Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi kepada satuan kerja dilingkungan dinas pendidikan kota gorontalo yang kemudian diteruskan atau dipublikasi dimasing-masing lingkungan satuan pendidikan. Penyebaran informasi mengenai pendidikan anti korupsi di lingkungan SMP Negeri 4 Gorontalo dilakukan dengan cara sosialisasi pada saat kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru, pengumuman serta penyampaian setiap upacara hari senin. Hal ini membuat proses transmisi dan kejelasan informasi telah berjalan dengan baik dilingkungan SMP Negeri 4 Gorontalo. Namun tidak adanya konsistensi komunikasi antara pembuat kebijakan dengan satuan pendidikan menimbulkan kebingungan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak berjalannya Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi tidak berjalan dengan seharusnya.

2). Sumber Daya

Meskipun arahan implementasi dapat dikomunikasikan dengan jelas dan konsiste, implementasi kebijakan yang efektif mengharuskan para pelaksana memiliki sumberdaya yang cukup. sumber daya sangat penting dalam proses implementasi; tanpa sumber daya implementor tidak dapat melaksanakan kebijakan dengan efektif. Sumber daya dalam konteks ini mencakup semua elemen yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan, dalam hal ini ialah Manusia dan fasilitas (Navella Marchelina & Anggaraeny Puspitaningtyas, 2023).

Berdasarkan penemuan peneliti sumber daya manusia SMP Negeri 4 Gorontalo telah mumpuni, namun fasilitas atau sarana prasarana belum juga maksimal dalam penerapannya. Berdasarkan temuan peneliti saat wawancara dengan kepala sekolah serta guru PPKn SMP Negeri 4 Gorontalo bahwasanya fasilitas fisik Pendidikan Anti Korupsi di sekolah tersebut belum bisa dikatakan terpenuhi dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya fasilitas seperti buku pendidikan antikorupsi.

3). Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan public. Supaya suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, penting bagi para pelaksana untuk tidak hanya memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab yang dimiliki, tetapi juga memiliki keterampilan dan kemauan untuk memenuhinya secara akurat. Keselarasan antara pengetahuan, kemampuan, dan sikap ini membantu mencegah potensi bias selama implementasi, sehingga mendukung integritas dan tujuan kebijakan dalam praktik (Afandi & Warijo, 2015). Disposisi atau sikap pelaksana mengacu pada kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana dan masyarakat. Sikap ini mencerminkan kesediaan dan kesiapan para pelaksana untuk secara efektif melaksanakan dan menyelesaikan kebijakan public sesuai dengan yang diinginkan (Mentari, 2017).

Berdasarkan temuan peneliti dalam Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo terhadap sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah satuan pendidikan SMP Negeri 4 Gorontalo tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan sikap para pelaksana yang acuh tak acuh mengenai peraturan walikota tersebut, karena sesungguhnya peraturan walikota Gorontalo nomor 37 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi dapat diakses secara bebas di internet, namun SMP Negeri 4 Gorontalo belum mendapatkan salinan dari kebijakan tersebut yang menyebabkan tidak maksimalnya penerapan kebijakan pendidikan anti korupsi.

4). Struktur Birokrasi

Secara umum birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh penting dalam penerapan kebijakan. Ciri utama birokrasi ialah dengan adanya SOP (*Standar Operating Procedures*) atau prosedur standard pelaksanaan dan adanya pembagian tugas dalam unit kerja (Mentari, 2017). *Standar Operating Procedure* (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar. Penggunaan SOP bertujuan untuk memastikan organisasi beroperasi secara konsisten, efektif,

efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik, untuk menghasilkan produk yang memiliki mutu konsisten sesuai dengan standard yang telah ditetapkan (Soemohadiwidjojo, 2013).

Dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di wilayah kota gorontalo telah diatur prosedur pelaksanaannya dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang sebagaimana berbunyi bahwa Peraturan Walikota Gorontalo ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi di kota gorontalo, dimana untuk satuan pendidikan diatur dalam Pasal 6. Berdasarkan temuan peneliti SMP Negeri 4 Gorontalo menjalankan Pendidikan Anti korupsi belum berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota gorontalohal tersebut ditandai dengan tidak maksimalnya penerapan pasal 6 peraturan walikota gorontalo nomor 37 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah tersebut. Selain itu belum terbentuknya struktur organisasi dalam menjalankan kebijakan pendidikan anti korupsi, dimana dalam pelaksanaannya seluruh staf tenaga pendidik SMP Negeri 4 Gorontalo menjalankannya secara bersama.

Faktor Penghambat Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo

Proses penerapan pasal 6 peraturan walikota gorontalo nomor 37 tahun 2019 tentang impelementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo menemui beberapa faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, diantaranya yaitu Komunikasi yang tidak optimal, keterbatasan sumber daya, Sikap Pelaksana Kebijakan, Struktur Birokrasi yang tidak memadai. Empat faktor penghambat tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Komunikasi. Dalam komunikasinya SMP Negeri 4 Gorontalo menemui hambatan dalam penyampaian informasi tidak langsung, sehingga tidak menutup kemungkinan ada saja masyarakat sekolah yang belum memahami mengenai kebijakan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Hal tersebut tentunya harus menjadi bahan pertimbangan kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi.
2. Sumber Daya. Sumber daya manusia juga menjadi salah satu hambatan yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo. Disebabkan oleh karakter yang berbeda-beda mengakibatkan masih ada saja oknum guru dan peserta didik di SMP Negeri 4 Gorontalo yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan yang ditetapkan, seperti masuk kelas tidak tepat waktu sehingga jam pelajaran tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ataupun masih adanya peserta didik yang menyalin tugas dari temannya. Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi salah satu faktor penghambat Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti

Korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo, oleh karena itulah fasilitas kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP negeri 4 Gorontalo.

3. Sikap Pelaksana Kebijakan/Disposisi. Masih kurangnya inisiatif implementor terhadap mencari informasi mengenai peraturan walikota gorontalo nomor 37 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi membuat Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo terhambat. Di era gempuran segala informasi bisa didapatkan melalui internet, sangat disayangkan bahwa implementor tidak memiliki inisiatif dalam mencari informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

4. Struktur Birokrasi. Pelaksanaan kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo yang tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam hal ini Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi tentunya menjadi hambatan yang fatal dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi diterbitkan sebagai pedoman atau SOP berfungsi untuk mengurangi atau menghindari kesalahan, kegagalan dan keraguan para implementor. Selain itu, tidak adanya monitoring yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap penerapan peraturan walikota gorontalo nomor 37 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan dalam hal ini ialah SMP negeri 4 Gorontalo menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 4 Gorontalo belum berjalan dengan maksimal. Hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sudah lima tahun diberlakukan, namun hingga dengan sekarang SMP Negeri 4 Gorontalo belum melaksanakan pendidikan anti korupsi sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan dimana kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan pasal 6 peraturan walikota gorontalo nomor 37 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi, SMP Negeri 4 belum sama sekali menerapkan pembacaan naskah komitmen anti korupsi disetiap upacara bendera, selain itu tidak adanya Pos Kehilangan dan Benda tak bertuan membuat ruang Bimbingan Konseling menjadi wadah barang-barang ditemukan bukan pemilik.

Selanjutnya, faktor penghambat penerapan kebijakan tersebut meliputi keterbatasan komunikasi yang belum optimal yang meliputi kurangnya penyampaian informasi tidak

langsung, kurangnya inisiatif dan karakter sumber daya manusianya yang berbeda-beda mengakibatkan masih ada saja oknum guru dan peserta didik yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan yang ada, anggaran yang kurang memadai sehingganya menyebabkan kurangnya Sarana dan Prasarana terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan anti korupsi, serta kurangnya monitoring yang dilakukan oleh pembuat kebijakan membuat penerapan kebijakan tersebut berjalan tidak berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTKA

- Afandi, M. I., & Warijo. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 92–113. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
- Dharin, A. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah* (M. K. Albar (ed.); Digital). Lontar Mediatama.
- Fidiyah, U. F. Al. (2020). *Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan Di MTs Tarbiyatut Tholabah Lamongan*.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Suryani (ed.); Edisi Pert). PT Bumi Aksara.
- Kemendikbud, P. web. (2018). *Kemendikbud Berkomitmen Mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi*. Kemendikbud.Go.Id. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/kemendikbud-berkomitmen-mewujudkan-pendidikan-anti-korupsi>
- Kencana, N. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 17–22. <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.707>
- Mentari. (2017). *Implementasi kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di kecamatan mandau kabupaten bengkalis*. 4(2), 1–14.
- Navella Marchelina, & Anggaraeny Puspitaningtyas. (2023). Implementasi Program Puspaga Dalam Memperbaiki Pola Asuh Orang Tua Kepada Anak Di Kelurahan Embong Kaliasin. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 201–208. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i6.1088>
- Soemohadiwidjojo, A. T. (2013). *Mudah Menyusun SOP Standar Operating Procedure* (Andriansyah (ed.); Digital). Penebar Plus (Penebar Swadaya Grup).
- Sururi, Hafidh, Z., & Afifah, D. E. (2023). *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak Tinjauan Teoritis*

dan Implementasi Model Kebijakan Edwards III (R. Fadhli (ed.); Cetakan 1). Indonesia Emas Group.

Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik* (digital). Nusa Media.

Syairah, N. (2020). *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Uiversitas Muhammadiyah Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Triyono, A. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (R. N. M (ed.); Cetakan Pe). Bintang Pustaka Madani.

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 37 tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi